

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia, desa memiliki peran penting dan strategis dalam menopang jalannya sistem pemerintahan nasional. Dalam kerangka hukum nasional, desa diakui sebagai entitas hukum yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melayani kepentingan masyarakat setempat secara otonom. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kewenangan desa tidak hanya berasal dari sistem pemerintahan formal, tetapi juga berakar pada prakarsa lokal, hak asal-usul, serta nilai-nilai tradisional yang telah lama hidup di tengah masyarakat./ Sebagai sebuah komunitas hukum, desa memiliki batas wilayah yang tegas serta hak untuk mengatur urusan internalnya sesuai kebutuhan warganya, selama tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan terhadap unsur lokal ini mempertegas posisi desa sebagai ujung tombak pembangunan berbasis kearifan lokal dan partisipasi aktif masyarakat.

Otonomi daerah sangat dibantu oleh pemerintah desa. Desa diberikan kemandirian untuk membuat undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga di jelaskan bahwa desa adalah pemukiman mandiri yang dipimpin oleh kepala desa secara otonom. Kemandirian desa tersebut ditunjukkan dengan hak untuk menetapkan peraturan desa, yang merupakan bentuk keputusan hukum. Dengan otonomi daerah, desa harus memaksimalkan fungsi pemerintahannya, terutama dalam hal mengelola keuangan desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebut bahwa segala hak dan kewajiban desa yang bernilai finansial, baik berupa barang maupun uang, termasuk dalam kategori keuangan desa. Demi menciptakan pengelolaan keuangan yang tertib serta dapat dipercaya, proses tersebut harus dilaksanakan secara transparan melalui tahapan berjenjang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban dimana pemerintah desa perlu merancang dan mengimplementasikan langkah-langkah sistematis sejak awal.

Sistem ini bukan hanya berfungsi sebagai alat administratif, melainkan juga sebagai mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan setiap penggunaan dana desa dapat ditelusuri dan diaudit secara sah. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya berlangsung dalam koridor tata kelola pemerintahan yang baik.

Rivan & Maksum (2019) menekankan bahwa sistem akuntabilitas dibangun agar masyarakat memperoleh kejelasan terkait proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran desa. Transparansi dalam hal ini menjadi syarat mutlak agar publik memahami ke mana anggaran diarahkan dan bagaimana pertanggungjawabannya dijalankan oleh perangkat desa. Lebih lanjut, ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan menjunjung prinsip keteraturan, disiplin anggaran, serta mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan keterlibatan warga bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.

Untuk membuat pengelolaan keuangan desa lebih efektif, diperlukan standar yang jelas. Akuntabilitas, transparansi, sistem akuntansi keuangan desa dan lainnya adalah beberapa faktor yang dapat meningkatkan pengelolaan desa (BPKP, 2015). Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa telah dibuktikan dalam penelitian oleh Maina dkk. (2022), yang menegaskan bahwa transparansi dan tanggung jawab dalam pelaporan anggaran memainkan peran sentral dalam tata kelola keuangan yang efektif. Dalam konteks tata pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabilitas menjadi fondasi penting yang memastikan setiap keputusan publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sayuti dkk. (2018) juga menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran berkorelasi erat dengan kesinambungan hidup masyarakat luas serta prospek pertumbuhan ekonomi desa. Oleh karena itu, membangun sistem anggaran yang akuntabel bukan sekadar langkah administratif, melainkan investasi jangka panjang dalam memperkuat legitimasi pemerintahan desa. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan satuan dana desa tidak hanya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan administratif, tetapi juga menuntut keterbukaan kepada masyarakat sebagai wujud transparansi publik. Dana tersebut seyogianya dimanfaatkan untuk

mendukung agenda pemberdayaan dan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan ekonomi desa. Oleh karena itu, tanggung jawab atas penggunaannya mencakup aspek formal sekaligus sosial. Ketika warga desa memahami dan terlibat dalam proses ini, maka sistem keuangan desa bukan sekadar sistem pencatatan, melainkan cermin akuntabilitas kolektif.

Selain akuntabilitas, transparansi informasi tentang bagaimana dana desa digunakan juga merupakan indikator efisiensi pemerintahan desa. Sebagai dasar transparansi dan keterbukaan, transparansi memungkinkan masyarakat umum mendapatkan akses luas ke informasi yang berkaitan dengan keuangan desa. Karena transparansi, setiap pihak dapat memahami seluruh prosedur di setiap tahap dan mendapatkan informasi penting tentang pengelolaan dana desa. Semakin transparan tata kelola pemerintahan desa, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan keuangannya. Hal ini dibuktikan oleh temuan Alfiani dan Estiningrum (2021), yang menyimpulkan bahwa tingkat keterbukaan informasi di tingkat desa memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana publik. Transparansi bukan sekadar formalitas administratif, tetapi menjadi mekanisme kontrol yang memperkuat akuntabilitas dan memperkecil peluang terjadinya penyimpangan. Temuan ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maina dan rekan-rekan (2022), yang menyatakan bahwa transparansi tidak memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Dalam praktik pengelolaan dana publik di tingkat desa, proses peninjauan ulang memegang peran penting untuk memastikan bahwa amanah publik benar-benar dijalankan oleh aparat desa. Tak hanya soal akuntabilitas, peninjauan ini juga memastikan bahwa distribusi anggaran selaras dengan kebutuhan riil masyarakat desa. Rangkaian tahapan mulai dari forum perencanaan desa hingga musyawarah pembangunan (musrenbang) menjadi instrumen utama untuk menyelaraskan rencana alokasi dana dengan prioritas lokal. Dengan demikian, partisipasi aktif dan transparansi dalam pengambilan keputusan menjadi pondasi agar penggunaan anggaran tidak sekadar administratif, tetapi benar-benar kontekstual dan responsif terhadap dinamika desa.

Dalam konteks tata kelola yang baik, pengelolaan keuangan yang dilandasi prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi kunci kepercayaan publik terhadap

suatu organisasi, baik yang beroperasi di sektor pemerintah maupun non-pemerintah. Transparansi mencerminkan keterbukaan informasi, sementara akuntabilitas menandakan adanya tanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepercayaan pemangku kepentingan terbentuk ketika pengelolaan dana dilakukan secara jujur dan terbuka. Bagi pemerintah desa, praktik pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel bukan hanya menciptakan citra positif di mata masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pencegah penyalahgunaan anggaran. Manfaat lanjutannya dapat dirasakan dalam bentuk akselerasi capaian pembangunan desa yang lebih terarah dan partisipatif, karena masyarakat mendukung proses yang dipercaya kredibel.

Untuk membuat pengelolaan dana desa menjadi jelas dan akuntabel, sistem akuntansi keuangan desa adalah bagian penting. Sujarweni (2015) menyatakan bahwa akuntansi desa adalah prosedur untuk mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa, dengan dukungan bukti transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Sistem akuntansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, meliputi seluruh proses mulai dari pencatatan dan pengumpulan transaksi hingga penyusunan laporan posisi dan aktivitas keuangan, baik melalui mekanisme manual maupun berbasis komputer. Dalam konteks pengelolaan keuangan di tingkat desa, Antika dkk (2020) menggarisbawahi bahwa sistem akuntansi desa memberikan kontribusi positif dalam mendukung pencatatan dana yang lebih terstruktur dan efisien. Namun demikian, temuan berbeda disampaikan oleh Alfiani dan Estiningrum (2021) yang justru menunjukkan bahwa sistem akuntansi tersebut dapat berdampak negatif secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Perbedaan hasil ini menandakan bahwa implementasi sistem keuangan tidak selalu memberikan hasil seragam, tergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan teknis di masing-masing desa. Ini memungkinkan pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pihak berwenang atas seluruh operasi keuangan.

Kota Jambi adalah ibu kota provinsi Jambi, yang terletak di pesisir timur bagian tengah Pulau Sumatera. Provinsi ini memiliki luas sekitar 49.026,58 km²,

dan pada pertengahan tahun 2024 memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.724.280 jiwa Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (2024). Sebagai penerima dana dari skema Transfer ke Daerah (TKDD), setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi memperoleh dukungan anggaran untuk membiayai program pemerintahan desa, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan mutu layanan publik lokal. TKDD berperan sebagai sumber pendanaan utama dalam mendukung roda pembangunan di tingkat daerah. Provinsi Jambi sendiri terdiri atas sebelas daerah administratif, meliputi sembilan kabupaten, seperti Merangin, Sarolangun, Tebo, hingga Tanjung Jabung Barat dan Timur, dan dua kota, yaitu Kota Jambi serta Kota Sungai Penuh..

Berikut adalah rincian alokasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2022-2023 untuk setiap provinsi, kabupaten, dan kota di Provinsi Jambi.

**Tabel 1. 1 Rincian Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi 2022-2023**

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Anggaran 2022	Anggaran 2023
1.	Provinsi Jambi	2.292.369.769	2.452.306.108
2.	Kabupaten Batanghari	1.058.916.114	1.158.177.656
3.	Kabupaten Bungo	975.990.980	1.020.223.306
4.	Kabupaten Kerinci	1.002.095.531	1.087.171.437
5.	Kabupaten Merangin	1.104.573.149	1.161.837.652
6.	Kabupaten Muaro Jambi	1.126.077.745	1.203.861.856
7.	Kabupaten Sarolangun	980.558.610	1.056.411.637
8.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1.141.686.440	1.189.538.780
9.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	948.915.940	978.787.237
10.	Kabupaten Tebo	969.712.354	962.011.817
11.	Kota Jambi	1.049.712.354	1.032.564.721
12.	Kota Sungai Penuh	-	618.383.371
	Total	13. 256.934.390	13.921.275.578

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk setiap desa. Provinsi Jambi menjadi salah satu penerima dana desa, dengan total anggaran 2022 sebesar Rp. 13.256.934.390 dan 2023 sebesar Rp. 13.921.275.578, yang menunjukkan adanya peningkatan total anggaran sebesar Rp. 664.341.188. Dengan peningkatan anggaran ini, desa-desa di Provinsi Jambi memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memaksimalkan pelaksanaan pembangunan di bidang infrastruktur, sosial dan budaya. Dengan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan lebih optimal, mengatasi kendala dari masa lalu, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berikut ini adalah rincian alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diterima dan yang terrealisasikan di setiap kabupaten di Provinsi Jambi tahun 2022-2024.

Tabel 1. 2 Rincian Alokasi Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diterima dan yang terrealisasikan di setiap Kabupaten di Provinsi Jambi tahun 2022-2024

Kabupaten	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persen%
Batanghari	2022	92.060.000	92.060.000	100%
	2023	96.310.000	83.730.000	86%
Bungo	2022	112.010.000	111.410.000	99,46%
	2023	117.830.000	108.130.000	91,10%
Kerinci	2022	203.390.000	201.870.000	99,26%
	2023	207.800.000	175.220.000	84,32%
Merangin	2022	-	-	-
	2023	170.170.000	146.600.000	86,15%
Muaro Jambi	2022	121.020.000	121.020.000	100%
	2023	126.100.000	113.920.000	90,34%
Sarolangun	2022	122.250.000	122.160.000	99,92%
	2023	125.810.000	125.100.000	99,43%
Tanjung JB	2022	95.700.000	95.70.000	100%

	2023	96.290.000	84.590.00	87,85%
Tanjung JT	2022	64.480.000	64.480.000	100%
	2023	68.400.000	49.960.000	73,04%
Tebo	2022	100.690.000	100.690.000	100%
	2023	97.850.000	90.540.000	92,54%

Batanghari adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi dengan jumlah desa terbanyak, dengan 110 desa, 14 kelurahan, dan 5 kecamatan. Batanghari adalah salah satu dari beberapa kabupaten yang menerima dana transfer ke daerah dan dana desa. Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa kabupaten Batanghari berhasil merealisasikan anggaran transfer ke daerah secara optimal pada tahun 2022, yaitu mencapai 100%. Hal ini mencerminkan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, yang berdampak positif terhadap peningkatan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan perencanaan pembangunan serta program infrastruktur desa. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan dalam persentase realisasi anggaran, yang hanya mencapai 86%. Penurunan ini berdampak negatif terhadap berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Batanghari, khususnya dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Dengan realisasi anggaran yang tidak optimal di tahun 2023, sejumlah rencana pembangunan yang telah direncanakan pun tidak terlaksana secara maksimal.

Di sisi lain, alokasi dan pelaksanaan anggaran transfer ke daerah berbeda di Kabupaten Kerinci. Anggaran dialokasikan lebih sedikit pada tahun 2022, tetapi lebih banyak pada tahun 2023. Salah satu perbedaan utama antara Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Batanghari adalah persentase anggaran yang berhasil direalisasikan. Kabupaten Batanghari mencapai 100% realisasi anggaran pada tahun 2022, sementara Kabupaten Kerinci hanya merealisasikan 99% dari anggarannya. Meskipun perbedaan realisasi anggaran hanya 1%, setiap kabupaten memiliki komponen yang berbeda yang memengaruhi fluktuasi anggaran dan tingkat realisasinya. Faktor-faktor ini termasuk kebutuhan khusus, masalah daerah, dan pendekatan pengelolaan anggaran.

Kecamatan Pemayung yang terletak di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, menjadi wilayah dengan jumlah desa terbanyak di kabupaten tersebut, yaitu sebanyak 18 desa. Seluruh desa ini menerima alokasi dana desa dari pemerintah pusat, yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini akan difokuskan pada beberapa desa di wilayah tersebut sebagai lokasi studi. Di bawah ini disajikan daftar nama-nama desa penerima berikut rincian besaran dana desa yang mereka terima:

Tabel 1. 3 Desa dan Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima di Kecamatan Pemayung Tahun 2024

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa
1	Desa Awin	864.682.000
2	Desa Kampung Pulau	659.883.000
3	Desa Kaos	858.028.000
4	Desa Kuap	767.941.000
5	Desa Kubu Kandang	741.314.000
6	Desa Lopak Aur	975.124.000
7	Desa Lubuk Ruso	821.127.000
8	Desa Pulau Betung	828.339.000
9	Desa Olak Rambahan	890.499.000
10	Desa Pulau Raman	921.584.000
11	Desa Selat	1.165.680.000
12	Desa Senaning	754.416.000
13	Desa Serasah	817.213.000
14	Desa Simpang Kubu Kandang	649.832.000
15	Desa Tebing Tinggi	1.125.988.000
16	Desa Teluk	1.467.523.000
17	Desa Teluk Ketapang	919.465.000
18	Desa Ture	835.130.000

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Dalam penelitian ini, peneliti memilih delapan desa sebagai lokasi penelitian, yaitu Desa Simpang Kubu Kandang, Desa Kampung Pulau, Desa Kubu Kandang, Desa Senaning, Desa Kuap, Desa Serasah, Desa Lubuk Ruso, dan Desa Pulau Betung. Pemilihan desa-desa ini didasarkan pada data dalam tabel 1.3, yang menunjukkan bahwa desa-desa tersebut menerima alokasi dana desa terkecil dibandingkan dengan 18 desa lainnya di Kecamatan Pelayung. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian di Kecamatan Pelayung adalah kerusakan infrastruktur desa, seperti yang terjadi di Desa Pulau Betung, dimana jembatan ambles menyebabkan terganggunya akses menuju desa lain [Kabar Jambi Kito](#).

Penelitian terkait akuntabilitas dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Munawaroh dkk. (2024), Rahmawati (2024), Abdullah (2023), Rizqiana (2023), dan Rohman (2023). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas memainkan peran penting dalam efektivitas pengelolaan dana desa. Studi oleh Munawaroh dkk. (2024) mengindikasikan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas secara konsisten mampu mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran desa di Kecamatan Sebo Ulu. Hal senada diungkapkan oleh Rahmawati (2024) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang diimplementasikan, maka semakin baik pula hasil pengelolaan keuangan desa. Abdullah (2023) turut menegaskan bahwa perhatian serius dari aparat desa terhadap aspek akuntabilitas dapat menghasilkan tata kelola keuangan yang lebih berkualitas. Namun, dinamika hasil riset tidak sepenuhnya seragam. Penelitian oleh Rizqiana (2023) di Desa Tanjungmojo menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Rohman (2023) dalam konteks pengelolaan alokasi dana desa, yang tidak dipengaruhi oleh variabel akuntabilitas.

Sementara itu, aspek transparansi juga menjadi topik yang cukup sering dikaji dalam literatur terkait pengelolaan dana desa. Ate dkk. (2023) melaporkan bahwa tingkat transparansi yang tinggi secara signifikan mendukung efektivitas pengelolaan dana desa di Mangliawan, Kecamatan Pakis. Hasil serupa diungkapkan oleh Solihah dkk. (2022), yang menyatakan bahwa peningkatan transparansi berdampak positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. Bahkan, menurut

Latif dkk. (2021), aksesibilitas informasi keuangan yang terbuka menjadi faktor kunci dalam membangun pengelolaan dana desa yang akuntabel dan partisipatif. Namun, tidak semua temuan mengarah ke pengaruh positif. Rizqiana, (2023) kembali menunjukkan bahwa transparansi tidak selalu berkorelasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan, setidaknya dalam kasus di Desa Tanjungmojo. Hal yang sama ditegaskan oleh Sukmawati (2019), yang menyimpulkan bahwa transparansi belum tentu berdampak signifikan terhadap aspek keuangan desa di wilayah penelitiannya.

Sama halnya, penelitian terkait sistem akuntansi keuangan desa juga banyak dikaji, seperti yang dilakukan oleh Rizqiana (2023), Mega dkk. (2022), serta Alfiani & Estiningrum (2021). Sistem akuntansi keuangan desa ditemukan memiliki pengaruh yang beragam terhadap pengelolaan keuangan desa. Di satu sisi, Rizqiana (2023) mengungkapkan bahwa di Desa Tanjungmojo, pengaruhnya bersifat positif dan signifikan. Hal ini didukung oleh Mega dkk. (2022), yang menyoroti peran integrasi sistem tersebut dalam memperkuat pengawasan dana desa. Namun, temuan berbeda disampaikan oleh Alfiani & Estiningrum (2021), yang justru menunjukkan dampak negatif yang signifikan dari penerapan sistem akuntansi keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan.

Penelitian ini merujuk pada dua penelitian terdahulu yang relevan, yaitu penelitian oleh Munawaroh dkk., (2024) dan penelitian oleh Lyezia & Kapaya, (2024). Di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, hasil penelitian awal mengungkap faktor transparansi dan akuntabilitas terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Kedua variabel ini terbukti memainkan peran penting dalam mendorong efektivitas tata kelola anggaran desa di wilayah tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa kejelasan informasi serta tanggung jawab dalam pelaksanaan program menjadi kunci keberhasilan pengelolaan dana publik di tingkat lokal. Hasil penelitian tersebut memperkuat gagasan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah komponen penting dari pengelolaan dan. Lyezia & Kapaya (2024), dalam kajiannya yang berfokus pada sektor publik di Tanzania, menemukan bahwa transparansi ternyata tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sebaliknya, akuntabilitas

justro menunjukkan hubungan yang positif dan bermakna terhadap peningkatan performa keuangan sektor publik. Temuan ini menekankan bahwa meskipun keterbukaan informasi penting, pengaruh nyata terhadap kinerja keuangan lebih ditentukan oleh seberapa besar tanggung jawab yang dijalankan oleh institusi publik.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan uraian pada bagian latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Pemayung?
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Pemayung?
3. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Desa berpengaruh terhadap pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Pemayung?
4. Apakah Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa secara simultan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Pemayung?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana akuntabilitas memengaruhi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pemayung.
2. Mengkaji serta menelaah dampak transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pemayung.
3. Menelusuri pengaruh sistem akuntansi keuangan desa terhadap tata kelola keuangan desa di wilayah Kecamatan Pemayung.
4. Menilai secara simultan kontribusi akuntabilitas, transparansi, dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pemayung.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan kajian tambahan bagi mahasiswa atau peneliti lain. Penelitian ini juga memberikan manfaat sebagai sumber pembandingan dalam studi akuntansi pemerintahan, serta menjadi pertimbangan untuk penelitian lanjutan di masa yang akan datang.
2. Untuk aparatatur pemerintah desa, temuan dari penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penerapan sistem akuntansi keuangan desa, diharapkan tercapai pengelolaan dana yang lebih optimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga dapat dijadikan alat evaluasi serta referensi dalam mengembangkan keahlian perangkat desa, khususnya dalam hal realisasi anggaran.
3. Untuk peneliti, penelitian ini membuka peluang memperluas wawasan dan pengetahuan dalam ranah akuntansi sektor publik. Fokus utama berada pada pentingnya integrasi sistem akuntansi keuangan desa serta penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari.